

KEBIJAKAN APLIKASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP SEHUBUNGAN KEGIATAN KORPORASI

YENI WIDOWATY

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183, Telp. (0274) 387 656, Fax. (0274) 387 646, Indonesia. Email: yenni_widowatie@yahoo.com

ABSTRACT

This research aims at investigating and describing the factors influencing the policy of legal protection implementation of the environmental crime (EC) victims, describing the factors influencing the policy of legal protection implementation of the EC victims done by corporate, creating the formula of legal protection for the victims of EC done by corporate in the future. To achieve the aims, the doctrinal and non-doctrinal researches were carried out. The secondary data were gathered through library research and documentary research in related institution. The primary data were gathered through interview with the victims and the corporate directors. The research result shows that: first, the factors influencing the law enforcement are the decree, the bureaucracy, politics, etc., which make the law enforcement not effective. Second, in the implementation, the decree does not regulate about the legal protection to the victims, so there are many ways to give legal protection for the victims, such as; through the mediation between the victims which is mediated by the environment department, or file a civil lawsuit. In the future, the ideal concept of legal protection is that in determining the sanctions to the criminal, the responsibility of the doer to the victim should also be included, both factual and potential victims.

Key Words: Application Policy, legal protection, victims, environmental crimes



I. PENDAHULUAN

Pembangunan industri adalah sebuah dilema, di satu pihak amat diperlukan untuk meningkatkan penyediaan barang dan jasa, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan devisa negara. Tetapi di lain pihak, juga menimbulkan dampak negatif, khususnya ditinjau dari kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Seiring dengan pesatnya perkembangan pembangunan ekonomi dan industri, kebutuhan akan sumber daya pertambangan semakin bertambah. Di sisi lain, masalah kerusakan lingkungan akibat eksploitasi pertambangan juga semakin menonjol. Kasus-kasus pertambangan yang mengemuka antara lain adalah Freeport, Newmont Minahasa Raya (NMR), Newmont Nusa Tenggara, Kelian Equatorial Mining (KEM), Adaro Enviro Coal, Arutmin, Kaltim Prima

Coal, Indo Muro Kencana (IMK), Meares Soputan Mining, Nusa Halmahera Mineral, Barisan Tropical Mining dan masih banyak yang lain (www.walhi.or.id).

Akibat dari pencemaran dan/atau perusakan lingkungan tersebut yang paling merasakan adalah korban. Korban juga yang paling menderita kerugian, oleh karena itu wajar jika korban harus mendapat perlindungan. Kerugian yang diderita korban sebagai akibat kegiatan korporasi tidak hanya dalam bentuk materi (harta benda), tetapi juga kesehatan (baik fisik maupun psikis), dan bahkan nyawa. Menjadi hal yang patut dipertanyakan mengenai korban dari perusakan atau pencemaran lingkungan tersebut, apakah sudah mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya atau belum. Selama ini, hukum pidana belum memberikan perlindungan secara langsung terhadap korban kejahatan. Apabila korban ingin mendapatkan perlindungan hukum secara pidana akibat kerugian yang dideritanya, maka harus mengusahakannya sendiri secara perdata.

Perlindungan korban dalam TPLH ini tidak hanya ditujukan pada korban secara konkrit (*factual victim*), tetapi juga yang berpotensi menjadi korban (*potential victim*). Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika dalam suatu perundang-undangan pidana, konsep penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku juga memuat perlindungan terhadap korban dan juga calon korban. Demikian juga dalam UUPH, idealnya juga mengatur mengenai perlindungan terhadap *factual victim* dan *potential victim* dari suatu TPLH. Pada prinsipnya tidak ada yang menginginkan lingkungan rusak atau tercemar, sehingga walaupun pembangunan di bidang industri diperlukan, tetapi tidak boleh mengabaikan lingkungan. Apalagi generasi yang akan datang harus tetap menjadi prioritas utama agar tidak menjadi pewaris lingkungan yang rusak.

Bagi korban dan calon korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang diperlukan adalah adanya perangkat hukum yang memberi jaminan perlindungan. Hal itu dapat terlaksana tidak lepas dari sistem pertanggungjawaban pidana pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup (TPLH). Pada hal sistem pertanggungjawaban (hukum) pelaku TPLH tidak dapat dilepaskan dari kebijakan legislatif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup (Arief, 2007: 109). Oleh karena itu, jika dalam UUPH yang sekarang berlaku dalam sanksi pidana pemberian ganti kerugian belum diatur, maka ke depan perlu dipikirkan sistem yang tepat dalam memberikan perlindungan kepada korban. Bahkan perlu pula dicari solusinya apabila dalam praktek terjadi konflik kepentingan antara pelaku dan korban, agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, maka perlu juga dipergunakan sarana mediasi penal.

Berdasarkan paparan tersebut, maka rumusan masalah yang perlu dikaji adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kebijakan aplikasi perlindungan hukum terhadap korban TPLH sehubungan kegiatan korporasi?
2. Bagaimanakah kebijakan aplikasi perlindungan hukum terhadap korban TPLH bidang

perindustrian sehubungan kegiatan korporasi selama ini?

II. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian normatif atau *doctrinal* atau *legal research* didukung penelitian empiris atau *non-doctrinal*. Digunakannya kedua tipe penelitian tersebut dikarenakan data yang dibutuhkan meliputi data primer dan data sekunder.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Di DKI Jakarta penelitian dilakukan untuk mencari data sekunder di instansi-instansi terkait, yaitu: Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Departemen Perindustrian dan Mahkamah Agung. Untuk melengkapi data, penelitian dilakukan di *ICEL (Indonesian Center for Environmental Law)*, suatu LSM yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Di Jawa Tengah penelitian dilakukan di Karanganyar pada instansi Pengadilan Negeri, Dinas Lingkungan Hidup. Serta dua korporasi, yaitu: PT. Sawah Karunia dan PT. Sekar Bengawan. Di Pekalongan penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri, Badan Lingkungan Hidup, serta melakukan wawancara kepada korban limbah Sungai Banger di Desa Dekoro Kelurahan Setono Kecamatan Pekalongan Timur.

4. Analisis Data

Setelah dilakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan, maka kemudian disusun secara sistematis, sehingga akan diperoleh data mengenai peraturan tentang lingkungan hidup pada masa lalu dan masa kini. Data primer yang diperoleh, yang berasal dari korban TPLH akan dikumpulkan kemudian dikaji untuk menafsirkan maksud yang diinginkan oleh korban, sehingga akan diketahui maksud mayoritas dari perlindungan yang diinginkan oleh korban. Untuk keseimbangan, maka pendapat dari pengurus korporasi menjadi bahan analisis, sehingga setelah dianalisis bersama-sama dengan data sekunder akan didapat kesimpulan yang diinginkan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN APLIKASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TPLH SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN KORPORASI

Pembahasan mengenai kebijakan aplikasi, akan bertitik tolak pada dioperasionalkannya dan diterapkannya undang-undang tersebut oleh aparat penegak hukum di dalam praktek. Dengan diterapkannya undang-undang lingkungan hidup akan diketahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban TPLH. Dalam melaksanakan penegakan

hukum tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:

1. faktor hukumnya sendiri, yaitu: undang-undangnya;
2. faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku;
5. faktor kebudayaan (Soekanto, 1983: 8).

Kelima faktor tersebut saling berkaitan, sehingga apabila terjadi kepingangan pada salah satu unsur, maka akan mengakibatkan seluruh faktor terkena dampaknya.

Faktor undang-undang mempunyai kedudukan utama karena sejak saat undang-undang itu dibuat, maka sejak saat itu juga akan dapat diketahui bagaimana pelaksanaannya dalam praktek. Jika undang-undang dibuat sudah dengan banyak masalah atau tekanan berbagai pihak, maka faktor yang mempengaruhi dalam pembentukan juga berpengaruh dalam pelaksanaan. Faktor penegak hukum, mempunyai pengaruh besar, karena selain subyektifitas si penegak hukum juga dipengaruhi oleh undang-undangnya. Namun, undang-undang yang baik, tidak akan berjalan dengan baik jika aparatnya bermoral minim. Ketiga faktor lainnya mempunyai pengaruh berbeda-beda namun utamanya adalah pada yang nomor satu dan dua.

Penegakan hukum pidana terdiri dari 2 (dua) tahap inti. *Pertama*, penegakan hukum pidana *in abstracto* dan *kedua* penegakan hukum pidana *in concreto*. Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif (dapat disebut tahap legislasi). Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari tahap penerapan/aplikasi dan pelaksanaan UU oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi (Arief, 15 Mei 2007).

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri pada hakikatnya merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan keadilan. Jadi merupakan bagian pula dari “proses peradilan/mengadili” atau “proses menegakkan keadilan”. Oleh karena itu, pengenaan/penjatuhan sanksi pidana terkait erat dengan “proses peradilan” (penegakan hukum dan keadilan) pada umumnya, dan khususnya terkait erat dengan syarat-syarat pemidanaan, asas-asas dan tujuan pemidanaan, dan keseluruhan sistem pemidanaan.

Strategi penegakan hukum nasional dititikberatkan kepada upaya pencegahan atau preventif. Sarana preventif yang bersifat operasional adalah dilaksanakannya secara cermat, lengkap, jelas prosedur perijinannya. Tahap berikutnya adalah terlaksananya kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemantauan secara konsisten, efisien dan efektif. Selanjutnya

apabila hal tersebut berhasil atau tidak mampu mencegah terjadinya pelanggaran, baru memasuki tahapan yang bersifat represif (Gubernur Kepala Daerah TK I Jawa Timur, 9 Desember 1995).

Sebelum dilakukan penegakan hukum, sering pula diadakan negosiasi, persuasi, dan supervisi agar peraturan hukum atau syarat-syarat ijin ditaati. Ini sering disebut *compliance*. Di Amerika dan Kanada membedakan pengertian *law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara represif dan *compliance* dalam arti preventif pelanggaran hukum lingkungan. Sedangkan di Belanda kedua fase itu disebut penegakan hukum (*handhaving*) (Hamzah, 2005: 48). Sebelum ada tindakan, maka dilakukan tindakan preventif yang meliputi penerangan dan nasehat.

Jika demikian, sebenarnya dengan adanya upaya pemerintah untuk mengadakan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) dalam pengelolaan lingkungan hidup itu dapat dikatakan sebagai penegakan hukum secara preventif. PROPER adalah salah satu instrumen kebijakan yang dikembangkan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk mendorong penataan dan kepedulian perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) UU No. 23/1977, PROPER merupakan perwujudan pengawasan pemerintah terhadap perusahaan. Peringkat PROPER dibagi dalam 7 (tujuh) kriteria yang masing-masing mempunyai persyaratan-persyaratan tertentu dan telah dipenuhi oleh masing-masing perusahaan. Adapun ketujuh kriteria tersebut adalah:

TABEL I. KRITERIA PERINGKAT PROPER PERIODE 2006-2007

PERINGKAT	KETERANGAN
Emas	Telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dan telah melakukan upaya 3R (<i>Reuse, Recycle dan Recovery</i>), menerapkan sistem pengelolaan lingkungan yang berkesinambungan, serta melakukan upaya-upaya yang berguna bagi kepentingan masyarakat pada jangka panjang;
Hijau	Telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan, telah mempunyai sistem pengelolaan lingkungan, mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat, termasuk melakukan upaya 3R;
Biru	Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;
Biru minus	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan;
Merah	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dengan UU;
Merah minus	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam UU;
Hitam	Belum melakukan upaya lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan.

Sumber: Laporan PROPER Periode 2006-2007 Kementerian Negara Lingkungan Hidup 2006-2007.

Perusahaan yang dua kali masuk kategori hitam, akan dilakukan pemeriksaan, karena seharusnya ada peningkatan peringkat untuk yang hitam tersebut. Namun tidak semua perusahaan mengikuti program PROPER, sehingga baru mencapai sekitar 6% dari 8.000-

10.000 perusahaan yang ada.

Pengaturan undang-undang lingkungan dapat dikatakan sangat rumit, sehingga penegakan hukumnya bisa dikatakan sangat rumit pula. Hal tersebut karena dapat ditegakkan dengan salah satu instrumen, yaitu instrumen administratif, perdata dan hukum pidana, atau bahkan dapat ditegakkan dengan ketiga instrumen sekaligus.

Menurut Barda Nawawi Arief sekurang-kurangnya ada 4 (empat) aspek yang harus mendapat perhatian dalam penegakan hukum, yaitu:

1. masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Dalam hal ini penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan;
2. masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang. Dalam hal ini penegakan hukum bertujuan memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna;
3. masyarakat memerlukan perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya. Penegakan hukum pidana bertujuan mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenang-wenang di luar hukum; dan
4. masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan. Penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat (Arief, 1998: 13).

Dikaitkan dengan kondisi penegakan hukum lingkungan saat ini, maka dapat dikatakan penegakan hukum lingkungan belum sesuai harapan. Sebagaimana data perusahaan di bawah ini, dimana jumlah perusahaan yang menempati peringkat hitam, lumayan banyak. Ini menunjukkan iktikad pemerintah dalam penegakan hukum secara preventif belum berhasil. Hal itu dapat dilihat dalam Tabel 2 di bawah ini.

Menurut Marc Galanter dalam Satjipto Rahardjo, bahwa penegakan hukum tidak sesederhana yang diduga, melainkan bahwa penegakan hukum itu mengandung pilihan dan kemungkinan oleh karena dihadapkan kepada kenyataan kompleks (Rahardjo, t.t.: 1).

Kondisi PROPER saat ini sebagaimana dipaparkan di atas untuk menunjukkan bahwa iktikad pemerintah untuk menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan itu dengan berbagai cara, termasuk secara preventif dengan memberi predikat tertentu pada perusahaan karena memang perusahaan yang mempunyai potensi besar melakukan pencemaran lingkungan.

TABEL 2 JUMLAH PERINGKAT PROPER PERIODE 2006-2007 DARI PERUSAHAAN DI INDONESIA

PERINGKAT	PERIODE				
	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007
Hijau	5	7	18	Tdk diumumkan	46
Biru	9	22	24	sda	180
Biru minus					161
Merah	4	11	22	sda	46
Merah minus					39
Hitam	1	2	13	sda	43
JUMLAH	19	42	77	-	515

Sumber: Hasil olah data penulis berdasarkan sumber dari KLH

B. KEBIJAKAN APLIKASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TPLH BIDANG PERINDUSTRIAN SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN KORPORASI SELAMA INI

Penegakan hukum lingkungan dapat ditegakkan dengan instrumen administratif, perdata dan hukum pidana bahkan dapat ditegakkan dengan ketiga instrumen sekaligus. Penegakan hukum secara administratif sering lebih didahulukan daripada perdata atau pidana karena dalam hukum lingkungan menganut prinsip subsidiaritas.

Menurut Eko Budi Haryanto, Kepala Bidang Pengendalian BLH Karanganyar mengatakan bahwa kasus-kasus lingkungan yang terjadi di Karanganyar, akan diselesaikan sesuai prosedur. Bila ada kasus yang masuk ke Dinas lingkungan hidup, maka akan dilakukan peninjauan lapangan. Kemudian jika masih dalam kategori ringan, maka akan dilakukan pembinaan. Tahun 2007 ada 11 perusahaan yang dibina dan tahun 2008 tinggal 7 (tujuh) perusahaan di Karanganyar yang memerlukan pembinaan. Apabila tidak bisa dilakukan pembinaan, maka akan diselesaikan sesuai perundang-undangan yang berlaku, yaitu berdasar asas subsidiaritas. Pembinaan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup ini sebetulnya merupakan cara mediasi antara masyarakat dengan perusahaan dimana sebagai mediator dari Badan Lingkungan Hidup.

Beberapa kasus lingkungan hidup yang diselesaikan secara administratif antara lain:

SANKSI ADMINISTRASI YANG DIJATUHKAN PADA SEBAGIAN KORPORASI YANG BERGERAK DI BIDANG PERINDUSTRIAN DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN KARANGANYAR JAWA TENGAH

NAMA PERUSAHAAN

PT. Dandarhadi Surakarta;

MASALAH

Diindikasikan telah melakukan pelanggaran kewajiban pengelolaan limbah industri meliputi limbah cair, padat dan pencemaran udara, yaitu:

1. kondisi IPAL belum memenuhi persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam PP No.

82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air jo. Perda Provinsi Jawa Tengah No. 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Kab./Kota di Jawa Tengah jo. Perda No. 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (BMAL);

2. belum sesuai dengan kesanggupan yang tercantum dalam dokumen UKL/UPL, sehingga hasil uji air limbah masih beberapa parameter yang melampaui BMAL sebagaimana yang diatur dalam Perda provinsi Jawa Tengah No. 10/2004 tentang BMAL;
3. belum memiliki debit air limbah baik di inlet maupun di outlet IPAL; dan
4. belum memiliki Ijin Pembuangan Air Limbah (IPLC).

UPAYA PENYELESAIAN

1. Dilakukan klarifikasi pada industri tanggal 23 Mei 2008 yang sepakat untuk mendapatkan sanksi administrasi.
2. Sanksi administrasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala BLH Provinsi Jawa Tengah atas nama Gubernur No. 660.1/BLH.I/1504, tanggal 27 Agustus 2008 berupa paksaan untuk melakukan:
 - a. membenahi IPAL secara keseluruhan sesuai ketentuan teknis dan mengoperasionalkan secara optimal; dan
 - b. mengajukan IPLC jangka waktu pelaksanaan kewajiban selambat-lambatnya 90 hari sejak diterimanya keputusan ini.

HASIL PEMANTAUAN

Pemantauan dilakukan dua kali:

1. September 2008, baru 70% melakukan pembenahan dan perbaikan sebagaimana yang diharuskan.
2. Pemantauan 28 Oktober 2008:
 - a. telah selesai dilakukan pembenahan IPAL; dan
 - b. penambahan bak chemical.

KESIMPULAN

PT. Danarhadi Kota Surakarta telah selesai melaksanakan semua perintah yang tercantum dalam sanksi administrasi lingkungan hidup sebagaimana yang tercantum dalam SK Gubernur No. 660.1/BLH.I/1504 tanggal 24 Agustus 2008

NAMA PERUSAHAAN

PT. DUNIATEX Kabupaten Karanganyar

MASALAH

Dindikasikan telah melakukan pelanggaran kewajiban pengelola limbah industri meliputi:

1. belum melakukan pengelolaan limbah batubara sebagaimana diatur dalam PP No. 18 /1999 tentang Pengelolaan Limbah B3 jo. PP No. 85/1999 tentang Perubahan atas

- PP No. 18/1999;
2. belum memiliki dokumen UKL/UPL sebagaimana diatur dalam PP No. 27 Th. 1999 tentang AMDAL; dan
 3. belum melakukan pengujian emisi udara sumber tidak bergerak secara rutin 6 bulan sekali, sebagaimana diatur dalam PP No. 41/1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, jo. Keputusan Menteri LH No. 205 Tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak.

UPAYA PENYELESAIAN

1. Dilakukan klarifikasi dengan pihak industri dan DLH tanggal 4 Agustus 2008 dan dengan kesepakatan akan diberi sanksi administrasi.
2. Sanksi administrasi ditetapkan dengan keputusan kepala BLH atas nama Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/BLH.I/1657 tanggal 27 Agustus 2008 berupa paksaan:
 - a. mengelola limbah padat dan penggunaan bahan bakar batubara (*bottom ash* dan *fly ash*) yang termasuk kategori limbah B3.
 - b. mengajukan revisi dokumen UKL/UPL terkait dengan perubahan bahan bakar dari minyak menjadi batubara; dan
 - c. melakukan pengkajian emisi udara sumber tidak bergerak.

HASIL PEMANTAUAN

-

KESIMPULAN

PT. Dunia Sandang Tekstil Kabupaten Karanganyar telah selesai melaksanakan perintah yang tercantum dalam sanksi administrasi sebagaimana tercantum dalam SK Gubernur No. 660.1/BLH.I/1957 27 Agustus 2008 berupa:

1. TPS B3 sudah selesai dibangun dan sudah digunakan.
2. Dokumen UKL/UPL sudah dilakukan revisi dan telah mendapat persetujuan dinas LH Karanganyar.
3. Sudah melakukan uji emisi udara tidak bergerak.

Sumber data: Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah


Sebetulnya dengan sanksi administratif yang dijatuhkan terhadap perusahaan tersebut, kerugian materiil maupun immateriil dari korban belum mendapatkan perlindungan. Memang dengan adanya perbaikan IPAL serta perbaikan lingkungan, maka pencemaran akan berkurang dan calon korban pencemaran juga berkurang. Namun tidak ada ganti kerugian terhadap korban yang telah terjadi sebelumnya.


Dalam praktek, untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dan berbagai cara. Bisa berupa pemberian ganti kerugian


kepada korban, bisa berupa santunan atau pemberian dana seperti yang dilakukan oleh PT. Palur Raya. PT. Palur Raya selain memberi dana bantuan kepada masyarakat juga akan membangun gedung serbaguna untuk fasilitas publik walaupun hingga saat ini masih dalam proses. Sedangkan caranya bisa dengan mediasi, negosiasi atau arbitrase, dan sebagainya.

Penyelesaian kasus lingkungan terjadi antara PT. Palur Raya dengan masyarakat Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karangnyar diwakili oleh Konsorsium Korban Limbah (KKL) warga Desa Ngringo. PT. Palur Raya pada waktu itu digugat warga karena berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan tim independen dari UGM limbah perusahaan tersebut mengandung B3. Upaya penyelesaian kemudian dilakukan sebagaimana diagram di bawah ini:

DIAGRAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP PT. PALUR RAYA DENGAN KKL WARGA DESA NGRINGO KABUPATEN KARANGANYAR







Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Karanganyar, Mei 2009

Kesepakatan kedua belah pihak antara PT. Palur Raya dan masyarakat Desa Ngringo, kesepakatan ini diambil dengan iktikad baik dari kedua belah pihak untuk hidup bertetangga dengan baik. Pada saat itu disepakati bahwa:

1. Pihak PT. Palur Raya akan memberikan dana sebesar Rp. 1.100.000.000,- kepada warga Desa Ngringo.
2. Dengan kesepakatan ini, maka gugatan perdata oleh PT. Palur Raya terhadap tim Independen, serta tuntutan pidana oleh masyarakat terhadap PT. Palur Raya dicabut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kesepakatan dibuat.

Pemilihan penyelesaian sengketa atau *alternative dispute resolution (ADR)* memang sering menjadi pilihan para pihak yang bersengketa. Menurut Sudharto, ADR memiliki potensi untuk dijadikan wahana penyelesaian konflik lingkungan, karena beberapa alasan memungkinkan keterlibatan aktif semua pihak yang bersengketa. Keterlibatan ini menumbuhkan rasa memiliki terhadap perundingan:

1. Dengan keterlibatan sebagaimana disebut dalam huruf a pihak-pihak yang bersengketa akan mendukung kesepakatan, sehingga keberlanjutan hubungan baik diantara para pihak bisa lebih dijamin. Pemrakarsa kegiatan tidak merasa dipermalukan dan disudutkan di media massa, sedangkan di pihak masyarakat (*affected people*) tidak merasa *powerless*;
2. Selaras dengan budaya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi asas musyawarah; dan
3. Penyelesaian sengketa melalui jalur perundingan (ADR) secara teoritis lebih efisien (dari segi biaya, tenaga dan waktu) serta memiliki potensi untuk bisa melahirkan kesepakatan yang *win-win* ini menjamin keberlanjutan hubungan baik diantara para pihak. Keberlanjutan ini sangat penting, karena terjadinya resistensi masyarakat terhadap kehadiran usaha/kegiatan akan mengancam kegiatannya. Hal yang penting bagi dunia usaha adalah *degree of acceptance* dari masyarakat (Hadi, 17 Nopember 2008).

Cara yang ditempuh korban pencemaran limbah Sungai Banger Pekalongan berbeda dengan korban pencemaran PT. Palur Raya. Tiga perusahaan yang diduga melakukan TPLH akhirnya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri dinyatakan bersalah, dan dijatuhi sanksi pidana. Namun karena korban tidak mendapatkan hak-haknya, maka kemudian mengajukan dengan cara lain, yaitu menggugat secara perdata.

Kasus pencemaran lingkungan di Sungai Banger Pekalongan yang terjadi tahun 1995 telah membawa tiga perusahaan besar waktu itu ke meja hijau. Ketiga perusahaan tersebut adalah CV. Ezritex, PT. Kesmatex dan PT. Bintang Tri Putratex. Ketiga perusahaan ini didakwa melakukan pelanggaran Perda Kodya Dati II Pekalongan No. 2 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Kerapihan dan Ketertiban khususnya Pasal 12 ayat (2), yaitu: membuang limbah tidak pada tempatnya (belum mempunyai UPL). Ketiga perusahaan tersebut dijatuhi pidana denda masing-masing Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) subsidiar tujuh bulan kurungan. Semua pihak menerima putusan.

Perkara yang diperiksa dan diputus pada tanggal 24 Agustus 1995 tersebut ada kejanggalan, yaitu nama tersangka adalah perusahaan/korporasi tetapi ada umur tertentu dan pekerjaan. Ini menjadi sesuatu yang kurang cermat dalam putusan pengadilan waktu itu. Seandainya nama terdakwa adalah korporasi atau langsung nama perusahaan tertentu, maka tidak ada pekerjaan dan usia. Pada prinsipnya dalam korporasi pertanggungjawaban dapat dibebankan pada 3 (tiga) kemungkinan, yaitu: a) pengurus, b) korporasi, atau c) pengurus dan korporasi (Setiyono, 2005: 2). Jika yang dimaksud adalah korporasi sebagai pihak yang dipertanggungjawabkan, maka seharusnya tidak memakai identitas pekerjaan dan umur, ini merupakan kekurangcermatan hakim.

Di sisi lain, pada saat kasus ini disidangkan Undang-Undang Lingkungan Hidup yang berlaku masih menggunakan UU No. 4 Tahun 1982. Dasar dipidananya 3 (tiga) perusahaan tersebut menggunakan Perda menurut penulis karena yang dimaksud peraturan dalam lingkungan hidup sebagaimana dikemukakan di atas bisa berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan daerah, sehingga jika memang melanggar Perda, maka bisa digunakan untuk menjatuhkan sanksi pada pelaku. Hanya saja jika undang-undang yang digunakan untuk menjerat dalam kasus ini adalah Pasal 22 UU No. 4 Tahun 1982, maka sanksinya akan lebih tinggi.

Sanksi administrasi yang dijatuhkan berupa “mencabut ijin usaha/HO” milik korporasi tersebut. Dengan dasar, para tergugat tidak melaksanakan upaya pengendalian pencemaran limbah khususnya di Sungai Banger berdasarkan SK Walikota sebagai berikut:

- a. SK Walikotamadya KDH Dati II Pekalongan No. 537/27 Th. 1997 tertanggal 15 Oktober 1997;
- b. SK Walikotamadya KDH Dati II Pekalongan No. 537/28 Th. 1997 tertanggal 15 Oktober 1997; dan
- c. SK Walikotamadya KDH Dati II Pekalongan No. 537/30 Th. 1997 tertanggal 15 Oktober 1997.

Apabila dilihat dari sanksi yang dibebankan kepada korporasi sebagai pelaku tindak pidana sudah dijatuhi sanksi. Namun ada yang terlupakan, yaitu: korban pencemaran Sungai Banger sebagai akibat limbah dari ketiga perusahaan tersebut. Karena pencemaran yang terjadi di sepanjang Sungai Banger sebagai akibat kegiatan 3 (tiga) korporasi, yaitu: CV. Ezritex, PT. Kesmatex dan PT. Bintang Tri Putratex. Dampak yang muncul sebagai akibat limbah pabrik dibuang ke kali Banger adalah sumur-sumur penduduk tercemar sehingga banyak penduduk yang tinggal di sekitar sungai menderita penyakit kulit. Karena kurang memberikan perlindungan hukum, maka korban sebanyak 78 orang mengajukan gugatan secara perdata, dan yang dikabulkan hanya 38 orang.

Berdasarkan pendapat warga korban Sungai Banger tersebut sebetulnya ganti rugi yang diterima juga kurang memberikan rasa keadilan dan tidak sesuai dengan kerugian yang diderita. Walaupun sebetulnya agar dapat memberikan perlindungan terhadap korban, maka tidak hanya rasa keadilan saja yang menjadi tujuan, tetapi juga kepastian dan kemanfaatan bagi berbagai pihak. Terlalu mementingkan korban, maka korporasi yang kebanyakan investor asing akan merasa tidak nyaman menanamkan modalnya di Indonesia, tetapi jika terlalu memihak korporasi maka korban akan semakin sengsara. Oleh karena itu, harus ada keseimbangan antara ketiganya. Dan prinsip keadilan yang dianut/dipakai sesuai dengan keadilan di Indonesia yang berdasar pada Pancasila.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan aplikasi adalah karena ada beberapa kepentingan lain yang ikut menentukan dalam proses penegakan hukum diantaranya kepentingan ekonomi, kekuasaan dan faktor undang-undangnya sendiri.
2. Secara faktual kebijakan aplikasi perlindungan hukum terhadap korban TPLH sehubungan kegiatan korporasi merupakan penegakan hukum dari penerapan atau operasionalisasi UULH yang saat ini berlaku. Karena secara *in abstracto* belum memberikan perlindungan hukum maka dalam pelaksanaannya korban menuntut ganti kerugian dengan berbagai cara:
 - a. Setelah putusan pidana dijatuhkan dan korban tidak mendapat ganti kerugian, maka kemudian mengajukan secara perdata. Padahal ini memerlukan waktu lama, dan biaya yang tidak sedikit sehingga tidak efektif. Selain itu ganti kerugian juga tidak imbang dengan kerugian yang diderita, belum lagi kalau ada yang kasasi; dan
 - b. Cara mediasi antara masyarakat selaku korban dengan perusahaan sebagai pelaku.

B. SARAN

1. Jenis sanksi yang ditujukan kepada pelaku perlu ditambah klausul sebagai bentuk

- pertanggungjawaban pelaku terhadap korban agar korban mendapat perlindungan;
2. Asas subsidiaritas masih diperlukan dalam menyelesaikan kasus lingkungan, terutama metode mediasi antara masyarakat selaku korban dengan pelaku karena cara ini lebih memuaskan kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, 1996, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Arief, Barda Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi, 2007, *Mediasi Pidana (Penal Mediation) dalam Penyelesaian Sengketa/ Masalah Perbankan Beraspek Pidana di Luar pengadilan*, dalam *Kapita Selekta Hukum*, menyambut Dies Natalis ke-50 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Penerbit Fakultas Hukum UNDIP.
- Arief, Barda Nawawi, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana.
- Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, 2008, *Buku Laporan Penanganan dan Penyelesaian Kasus Lingkungan Hidup di Jawa Tengah Melalui Penegakan Hukum Administrasi dan Fasilitas Mediasi*.
- Garner, Bryan A. (editor in Chief), 2004, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, Thomson West.
- Gosita, Arif, 1985, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika Pressindo.
- Gubernur Kepala Daerah TK I Jawa Timur, 1995, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Seminar Nasional, tanggal 9 Desember 1995, Surabaya.
- Hadi, Sudharto P., 2002, *Dimensi Hukum Pembangunan Berkelanjutan*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadi, Sudharto P., 2008, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, disampaikan pada Diklat Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), diselenggarakan oleh Pusdiklat Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Serpong, 17 Nopember 2008.
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya, Bina Ilmu.
- Hamzah, Andi, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kristanto, Philip, 2004, *Ekologi Industri*, Yogyakarta, Penerbit Andi dan Universitas Kristen Petra Surabaya.

- Mansur, Didik M. Arief dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Mudzakir, 2001, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Disertasi pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Muhadar, 2006, *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*, Laksbang.
- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, BP. UNDIP.
- Nasruddin, *Dampak Kegiatan Industri dan Penanggulangannya*, www.pembangunan-industri_gorontalo.com. Jumat, 14 Desember 2007.
- Ujan, Andre Ata, 2001, *Keadilan dan Demokrasi Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Yogyakarta, Kanisius.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto, t.t., *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung, Sinar Baru.
- Rawls, John , 2006, *A Theory of Justice (Teori Keadilan)*, Penerjemah Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Separovic, Zvonimir Paul, 1985, *Victimology*, Zagreb, Studies of Victims.
- Setiyono, H., 2005, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Malang, Bayumedia.
- Siahaan, N.H.T., 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta, Erlangga.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Sunarso, Siswanto, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Rineke Cipta.
- Wignosoebroto, Soetandyo, 1986, *Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia*, Makalah Seminar Pengembangan Hukum Nasional, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Wignosoebroto, Soetandyo, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta, Huma.